



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pelaksanaan Parate Eksekusi Oleh Kreditur (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)

Reky Reymon Fredrik¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia, rekyfredrik@gmail.com

Corresponding Author: rekyfredrik@gmail.com

Abstract: *This study was motivated by the rise of the practice of parate execution or forced withdrawals carried out by creditors through involving a third party, the Debt Collector which was often carried out without legal procedures, even though there was a Decree of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 which confirmed that the execution of Fiduciary Guarantee could only be carried out with the court. The purpose of this study is to identify the legal protection model in customers in the case of forced withdrawal and evaluate the effectiveness of the Constitutional Court's decision in practice. The study technique used is normative through the legislation and case studies, supported by secondary data obtained by literature study and legal document analysis. The results of the study state that there are still many practices of execution parate without legal basis, and legal protection for consumers has not been running optimally due to weak supervision and lack of understanding of consumers of their rights. This study concluded that there was a need for strict law enforcement and massive socialization of the contents of the Constitutional Court's decision so that customer rights could be maintained effectively.*

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Parate Execution, Constitutional Court Decisions.*

Abstrak: Studi ini dilatar belakangi dari maraknya praktik parate eksekusi atau penarikan paksa yang dilaksanakan oleh kreditur melalui mengikutsertakan pihak ketiga yaitu *debt collector* yang seringkali dilakukan tanpa dengan prosedur hukum yang sah, meskipun telah terdapat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwasanya eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan dengan pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela. Maksud dari studi ini ialah guna mengidentifikasi model perlindungan hukum pada pelanggan dalam kasus penarikan paksa tersebut serta mengevaluasi efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya. Teknik studi yang dipakai ialah normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta studi kasus, didukung oleh data sekunder yang didapatkan dengan studi kepustakaan serta analisis dokumen hukum. Hasil studi menyatakan bahwa masih banyak praktek parate eksekusi tanpa dasar hukum yang sah, dan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penegakan hukum yang tegas serta sosialisasi yang masif terhadap isi putusan Mahkamah Konstitusi agar hak-hak pelanggan dapat terjaga secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Parate Eksekusi, Keputusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan konsep hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan diantara kepentingan pelaku usaha serta konsumen pada transaksi barang serta jasa. Dalam praktiknya, hampir setiap individu adalah konsumen, sehingga kepastian hukum atas hak-hak mereka menjadi keharusan (Anisa & Syahrin, 2023). Dalam hukum Indonesia, jaminan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menegaskan pentingnya transparansi, keamanan produk, serta mekanisme penyelesaian sengketa. UUPK memberikan fondasi bahwasanya pelanggan mempunyai hak guna memperoleh informasi yang jelas serta untuk tidak dirugikan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Salah satu ranah penting dalam perlindungan konsumen terletak pada sektor pembiayaan, khususnya melalui mekanisme *leasing*. Dalam Aturan Presiden No. 9 Tahun 2009 mengenai Lembaga Pembiayaan, dijelaskan bahwasanya *leasing* ataupun sewa pada usaha merupakan bentuk pendanaan yang memungkinkan penggunaan barang modal dengan sistem pembayaran angsuran (Anisa & Syahrin, 2023). Skema ini lazim digunakan di sektor otomotif dan properti karena memberikan fleksibilitas finansial bagi masyarakat atau pelaku usaha tanpa harus melakukan pembayaran tunai penuh di awal.

Dalam praktik *leasing*, tak jarang timbul persoalan hukum ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar. Untuk mengantisipasi kerugian, perusahaan pembiayaan sering kali melakukan penarikan barang jaminan yang dijadikan objek fidusia. Masalah timbul ketika proses eksekusi ini melibatkan pihak ketiga, yakni *debt collector*, yang bertindak atas nama leasing (Lumbanraja et al, 2023). Meskipun memiliki kuasa dari pemberi fidusia, banyak *debt collector* melakukan penarikan secara sepihak, tidak sesuai prosedur, bahkan disertai kekerasan fisik dan intimidasi (Bouzen & Ashibly, 2021). Padahal, menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 berhubungan pada Jaminan Fidusia, objek jaminan tidak bisa dieksekusi secara sepihak tanpa melalui proses hukum yang sah, kecuali apabila debitur dengan sukarela memberikan barang tersebut karena mengakui wanprestasinya (Palapa, 2020).

Mahkamah Konstitusi memperkuat hal ini melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwasanya eksekusi objek fidusia hanya dapat dilaksanakan melalui dasar persetujuan debitur atau putusan pengadilan. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperluas perlindungan konsumen, khususnya terhadap praktik eksekusi sepihak yang seringkali mengabaikan hak-hak dasar konsumen. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum diimplementasikan secara efektif. Praktik penarikan paksa oleh *debt collector* masih berlangsung, bahkan cenderung meningkat seiring pertumbuhan industri pembiayaan. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara regulasi normatif dan praktik empiris yang merugikan konsumen (Palapa, 2020).

Kasus yang terjadi di Yogyakarta pada Mei 2024 menjadi salah satu bukti konkret lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Dalam peristiwa tersebut, dua orang *debt collector* dari Mega Auto Finance diduga melakukan pengambilan paksa kendaraan wisatawan di tempat umum, dengan alasan tunggakan angsuran. Padahal, korban tidak pernah merasa mengakses pembiayaan dari perusahaan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan dokumen yang

dibawa oleh *debt collector*. Menurut Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (2024), peristiwa ini berakhir di kepolisian, di mana dua dari lima pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pemerasan dan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 dan Pasal 368 KUHP.

Peristiwa seperti ini bukanlah kejadian yang bersifat kasuistik semata, melainkan menunjukkan pola berulang yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Penyebab utamanya tidak hanya pada kelalaian aparat penegak hukum atau lemahnya regulasi, melainkan juga pada tidak adanya mekanisme pengawasan efektif terhadap pelaksanaan parate eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, terutama dalam jaminan fidusia dan prosedur hukum eksekusinya. Ketiadaan pengawasan ketat terhadap praktik *debt collector* memperbesar ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum. Banyak *debt collector* bukan merupakan bagian struktural dari perusahaan pembiayaan, melainkan pihak eksternal yang hanya mengantongi surat kuasa tanpa pengawasan langsung. Hal ini membuka celah terjadinya pelanggaran hukum yang mengancam hak-hak konsumen, mulai dari kekerasan fisik, ancaman psikologis, hingga pengambilan barang secara paksa tanpa dokumen yang sah. Lebih jauh, praktik parate eksekusi oleh *debt collector* juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas terhadap ekosistem pembiayaan di Indonesia. Di satu sisi, perusahaan pembiayaan membutuhkan mekanisme yang efisien untuk menangani kredit macet. Namun di sisi lain, tindakan represif yang dilakukan oleh *debt collector* merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta menimbulkan ketakutan di kalangan konsumen.

Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum seharusnya menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan persoalan wanprestasi. Penyelesaian melalui jalur hukum formal, mediasi, atau eksekusi atas dasar putusan pengadilan seharusnya menjadi pilihan utama, bukan penarikan paksa yang mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang legalitas praktik parate eksekusi dalam perlindungan konsumen, serta mengevaluasi efektivitas Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam menekan praktik eksekusi sepihak. Penelitian digunakan untuk memahami lebih dalam hubungan antara pelaksanaan jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Fokus utama terletak pada analisis implikasi hukum praktik parate eksekusi, keberadaan *debt collector*, serta sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi telah diimplementasikan secara efektif oleh perusahaan pembiayaan maupun aparat penegak hukum. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan regulasi dan pengawasan di sektor pembiayaan, sekaligus memperkuat posisi konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dalam setiap transaksi ekonomi.

METODE

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, dengan memanfaatkan metode serta pendekatan tertentu guna memahami dan menganalisis suatu peristiwa hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum (doktrin), serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan, khususnya pada perlindungan konsumen atas praktik penarikan kendaraan bermotor secara paksa oleh pihak *debt collector* (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan berperan penting dalam memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isu yang dikaji (Marzuki, 2016). Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi, seperti ketentuan mengenai jaminan fidusia, perlindungan konsumen, serta mekanisme

eksekusi oleh perusahaan pembiayaan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai perkara pengambilan paksa kendaraan dari debt collector di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah menegaskan bahwasanya eksekusi pada objek fidusia mesti melalui keputusan pengadilan kecuali debitur memberikan dengan sukarela, praktik penarikan paksa oleh pihak ketiga tetap marak terjadi serta menyebabkan masalah diantara pelanggan serta pelaku usaha pembiayaan.

Studi ini memakai data sekunder yang asalnya pada bahan-bahan hukum tertulis menjadi dasar analisis (Soekanto, 2015). Data tersebut mencakup tiga macam bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yakni aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Kitab UU Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Kedua, bahan hukum sekunder, yang berupa literatur mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu fidusia dan perlindungan konsumen. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu referensi pendukung seperti ensiklopedia dan kamus hukum yang memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam studi ini.

Analisis bahan hukum dalam studi ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mempelajari aturan yang berlaku, teori-teori ahli, serta doktrin hukum terkait. Selanjutnya, hubungan antar ketentuan hukum, teori, dan prinsip-prinsip hukum dikaji secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum bagi konsumen (Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pelaksanaan Parate Eksekusi oleh Kreditor

Menurut Subekti (1990), parate eksekusi ialah penyelenggaraan eksekusi oleh pemegang jaminan tanpa dengan pengadilan, cukup melalui Kantor Lelang Negara. Dalam konteks jaminan fidusia, pelelangan wajib dilakukan secara umum melalui KPKNL atau kepanitera pengadilan sesuai lokasi perjanjian kredit, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia bila debitur cidera janji. Namun, sering terjadi penyimpangan, seperti debitur menjaminkan kembali objek fidusia tanpa izin kreditor. Dalam situasi demikian, tindakan kreditor menarik jaminan tidak dapat dipidanakan karena dilakukan atas dasar hak yang sah (Subekti, 1990).

Dalam hukum pembiayaan Indonesia, parate eksekusi adalah eksekusi jaminan oleh kreditor tanpa proses pengadilan. Hal tersebut ditetapkan pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang memberi hak pada pemangku Hak Tanggungan pertama guna menjual objek jaminan dengan lelang umum jika debitur cidera janji (Ramadhanti et al, 2022). Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menetapkan bahwasanya eksekusi objek fidusia dapat dilakukan dari kreditor jika debitur ingkar janji, baik melalui titel eksekutorial maupun penjualan di bawah tangan atas kesepakatan bersama. Meski sah secara hukum, praktik parate eksekusi kerap menimbulkan ketimpangan bagi konsumen sebagai debitur, yang memiliki posisi tawar dan pengetahuan hukum yang lebih lemah. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen didasarkan pada perjanjian, yang menekankan kepercayaan kreditor terhadap debitur berdasarkan asas 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, serta Condition of economy*) guna mengukur kelayakan dan meminimalisir risiko kredit bermasalah (Sunaryo, 2009).

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, praktik parate eksekusi sering menimbulkan persoalan karena adanya ketimpangan posisi antara kreditor dan konsumen. Meskipun secara pidana ditujukan kepada debitur, dalam praktiknya konsumen kerap berperan sekaligus sebagai debitur. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari hubungan keuangan, tetapi juga dari posisi konsumen sebagai pengguna jasa lembaga

keuangan yang beritikad baik dan berhak atas perlindungan berdasarkan UUPK. Ketiadaan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan hak eksekusi membuka potensi kerugian, khususnya bagi konsumen yang berada dalam posisi lemah. UUPK mengartikan pelanggan menjadi seseorang yang memakai barang dan/atau jasa guna keperluan pribadi, keluarga, atau pihak lainnya, bukan guna diperjualbelikan. Sementara itu, institusi keuangan berupa bank serta leasing termasuk pada kategori pelaku usaha yang mana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 UUPK (Zulham, 2013). Hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dan konsumen pada dasarnya merupakan relasi antara pelaku usaha dan konsumen yang wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Sesuai Pasal 4 UUPK, pelanggan berhak pada kenyamanan, keamanan, serta keselamatan pada memakai jasa, memperoleh informasi yang benar, serta menyampaikan pendapat dan keluhan atas layanan yang diterima (Renata, 2022).

Dalam korelasi diantara institusi pembiayaan serta pelanggan, perlindungan hukum ialah aspek krusial yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak serta kewajiban para pihak. Perlindungan hukum sendiri mengacu pada upaya melindungi subjek hukum agar hak dan kepentingannya tetap terjaga, sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro. Perlindungan ini terbagi menjadi dua bentuk: preventif serta represif. Preventif dimaksudkan mengatasi masalah melalui regulasi yang lebih baik, sementara represif menyelesaikan sengketa setelah terjadi (Ali, 1995). Dalam perlindungan konsumen, Pasal 18 UUPK melarang penyertaan klausula baku yang membuat rugi pelanggan, seperti klausula eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa mediasi atau proses hukum. Klausula seperti ini melemahkan posisi konsumen, yang umumnya tidak memiliki kekuatan tawar seimbang dalam perjanjian pembiayaan. UUPK juga melarang pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab kepada pelanggan, seperti ditetapkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a. Klausula tersebut dikenal sebagai klausula eksonerasi, yang sering digunakan untuk membatasi tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen (Suwandono et al, 2024).

Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia ialah bentuk perlindungan hukum yang menekankan asas publisitas serta memberi kepastian hukum pada pihak ketiga. Jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan serta tunduk pada prinsip *droit de suite*, yang berarti hak kreditur tetap melekat pada objek jaminan walaupun berpindah tangan (Junaedi et al, 2022). Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum bagi konsumen semakin diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang mengatakan bahwasanya eksekusi objek jaminan fidusia hanya sah bila terdapat kesepakatan sukarela dari debitur. Bila tidak, kreditur wajib mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan wanprestasi. Putusan ini memperjelas bahwa kreditur tidak dapat lagi secara sepihak menentukan adanya wanprestasi, serta menegaskan pentingnya prinsip *due process of law* dalam melindungi hak milik konsumen. Ini merupakan bentuk perlindungan konkret yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan (Dewi, 2024).

Perlindungan pelanggan jasa keuangan ditetapkan pada POJK No. 6/POJK.07/2022 yang menegaskan kewajiban lembaga keuangan memberikan informasi yang jelas dan menyediakan saluran pengaduan efektif. Lembaga keuangan juga dilarang melakukan tindakan yang merugikan konsumen secara tidak wajar, termasuk praktik eksekusi jaminan yang tidak transparan dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, pelaksanaan parate eksekusi harus menjunjung prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas agar hak konsumen terlindungi dan mencegah penyalahgunaan (Anisa & Syahrin, 2023).

Dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, perlindungan hukum harus memadai untuk mencegah kerugian jika terjadi sengketa. Hubungan ini berlandaskan asas kebebasan mempunyai kontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) dan diatur secara administratif oleh Putusan Presiden No. 61 Tahun 1988 dan Putusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 guna menjamin keteraturan serta perlindungan hukum yang adil. Dalam

praktik banyak laporan terkait penarikan kendaraan oleh debt collector tanpa surat tugas resmi, tanpa aparat hukum, dan tanpa pemberitahuan yang cukup, yang melanggar hak konsumen dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Negara pun berkewajiban melindungi warga dari praktik ekonomi yang eksploitatif, termasuk dalam sektor keuangan.

Penelitian oleh Iyah Faniyah dan Syurya Alhadi (2024) menunjukkan eksekusi jaminan fidusia dari instansi pendanaan dilaksanakan melalui tahapan yang harus selaras Keputusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, yakni *debt collector* wajib mendapat persetujuan sukarela konsumen sebelum penarikan. Namun, praktiknya sering ada pelanggaran yang merugikan konsumen. Penelitian di PT Mandiri Utama Finance (MUF) Padang mengungkap konsumen sering tidak mendapat edukasi memadai soal prosedur penarikan, sehingga perlindungan hukum represif masih lemah dan perlu diperkuat. Kesimpulannya, perlindungan hukum pada pelanggan pada pengambilan jaminan fidusia karena wanprestasi masih kurang, terutama dari sisi perlindungan represif. Perusahaan pembiayaan sering abai terhadap aturan, dan *debt collector* kerap melanggar ketentuan, membuat konsumen sulit mendapat perlindungan (Faniyah & Syurya Alhadi, 2024). Faktor penghambat perlindungan konsumen meliputi ketentuan hukum yang kontradiktif dan tidak jelas, banyaknya lembaga dengan kewenangan tumpang tindih, tidak adanya SOP penarikan jaminan yang disepakati, ketidakpatuhan perusahaan pembiayaan terhadap aturan, serta tidak dilaksanakannya putusan BPSK secara sukarela. Kondisi ini menuntut penguatan regulasi, penegakan hukum konsisten, dan edukasi konsumen agar perlindungan hukum benar-benar efektif.

Implikasi Hukum dari Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 atas Pelaksanaan Parate Eksekusi dari Kreditur

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dan menciptakan keteraturan sosial serta kepastian hukum. Kepastian ini tidak hanya berasal dari rumusan undang-undang, tetapi juga tercermin dari konsistensi penegak hukum, khususnya hakim, dalam memutus perkara sejenis (Marzuki, 2008). Jaminan kebendaan merupakan mekanisme yang memungkinkan kreditur menagih pelunasan utang melalui penjualan benda yang dijamin jika debitur wanprestasi. Ada dua macam jaminan, meliputi jaminan umum serta jaminan khusus. Jaminan umum mencakup semua harta debitur, baik yang dimiliki saat utang dibuat maupun yang diperoleh kemudian, tanpa perjanjian atas benda tertentu. Sementara itu, jaminan khusus didasarkan pada kesepakatan eksplisit yang menetapkan benda tertentu sebagai agunan pembayaran utang (Khoidin, 2017).

Jaminan memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi karena memberikan kepastian hukum bagi kreditur, sehingga mendorong minat mereka dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. Sebagai perjanjian *assestoir*, jaminan bergantung dalam perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok batal, akibatnya jaminan otomatis batal; sebaliknya, pembatalan jaminan tidak memengaruhi keberlakuan perjanjian pokok (Salim, 2024). Jaminan fidusia hadir sebagai solusi atas keterbatasan gadai, di mana objek gadai harus diserahkan kepada kreditur. Dalam fidusia, debitur tetap bisa menguasai serta memakai objek jaminan meskipun dijadikan agunan. Sesuai Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, fidusia ialah hak jaminan pada benda bergerak (berwujud/tidak berwujud) atau benda tidak bergerak yang tidak bisa dikenai hak tanggungan, yang tetap ada di tangan debitur. Jaminan ini menjamin pelunasan utang khusus dan memberi hak prioritas kepada kreditur fidusia. Pasal 29 UUJF mengatur tiga bentuk eksekusi jaminan fidusia: (1) melalui titel eksekutorial, (2) penjualan lelang umum oleh kreditur, serta (3) penjualan di bawah tangan sesuai persetujuan. Metode ini memberi fleksibilitas bagi kreditur untuk menagih utang secara efisien sesuai perjanjian. Titel eksekutorial dimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF memberikan kekuatan setara keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memudahkan kreditur

melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi mengikuti prosedur dalam HIR Pasal 195–224 atau RBg Pasal 206–258, dimulai dengan pengajuan permohonan dan *aanmaning* dari Ketua Pengadilan Negeri (Karelina et al, 2022).

Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Jaminan Fidusia (UJF) memberikan alternatif eksekusi kedua, yaitu penjualan objek jaminan dengan pelelangan publik oleh kreditor secara langsung, seperti ditetapkan pada Pasal 15 ayat (3) UJF. Mekanisme ini disebut menjadi *parate eksekusi*, di mana kreditor dapat menjual objek jaminan tanpa perlu putusan pengadilan, dengan tujuan memperoleh nilai optimal dari barang jaminan. Sementara itu, penjualan di bawah tangan sebagai cara ketiga, ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UJF, bertujuan memberi keuntungan maksimal melalui kesepakatan antara para pihak tanpa proses lelang umum. Mekanisme eksekusi ini diuji dalam perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dari Aprilliani Dewi serta Suri Agung Prabowo. Pada amar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pasal 15 ayat (2) serta (3) dan penjelasannya dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dipahami bahwasanya (1) wanprestasi tidak boleh ditetapkan sepihak dari kreditor, dan (2) jika debitur menolak memberikan objek jaminan dengan sukarela, akibatnya eksekusi wajib dengan proses pengadilan. MK menegaskan bahwa penentuan wanprestasi harus berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan, bukan klaim sepihak. Putusan ini bersifat *erga omnes*, berlaku untuk semua, dan membawa dampak signifikan bagi praktik fidusia. Kreditor kini tidak lagi bebas mengeksekusi objek fidusia tanpa persetujuan debitur atau proses hukum. Jika debitur menolak menyerahkan barang atau membantah wanprestasi, kreditor harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh dasar hukum eksekusi. Hal ini menambah beban dan ketidakpastian bagi kreditor, yang sebelumnya mengandalkan *parate eksekusi* sebagai mekanisme yang efisien. Pada keputusan lanjutan No. 2/PUU-XIX/2021, MK tetap pada sikap semula: eksekusi melalui pengadilan bukan kewajiban mutlak, tetapi menjadi alternatif apabila tidak tercapai kesepakatan antara kreditor dan debitur. MK menekankan bahwa tujuan dari pengaturan baru ini adalah mencegah kesewenang-wenangan dan melindungi hak debitur, dengan memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi hanya dapat dilakukan atas dasar hukum yang sah dan adil (Marhardhika et al, 2023).

Dalam Keputusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwasanya frasa “kekuatan eksekutorial” serta “sama pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bertentangan pada Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tidak dipahami bahwasanya eksekusi hanya dapat dilakukan melalui prosedur pengadilan apabila tidak terdapat persetujuan tentang wanprestasi dan debitur menolak memberikan objek fidusia dengan sukarela. Mahkamah menilai bahwa norma ini belum menjamin perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi debitur, karena memberi ruang bagi kreditor untuk langsung mengeksekusi objek jaminan tanpa mekanisme peradilan. Hal ini berisiko merugikan debitur, yang tidak diberikan kesempatan membela diri atas klaim wanprestasi.

Pasal 15 ayat (3) UJF pun dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan secara tegas kapan wanprestasi terjadi dan siapa yang berwenang menentukannya. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan sengketa, memperumit proses eksekusi, serta menempatkan debitur dalam posisi rentan. Frasa-frasa dalam Pasal 15 ayat (2) tetap konstitusional jika dimaknai secara ketat: hanya berlaku bila terdapat kesepakatan tentang wanprestasi atau debitur menolak memberikan objek jaminan. Pada situasi tersebut, penyelenggaraan eksekusi mesti sesuai tahapan hukum sebagaimana eksekusi keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk memastikan keadilan serta kepastian hukum untuk seluruh pihak. Setelah putusan tersebut, kreditor tidak bisa kembali secara otomatis melaksanakan *parate eksekusi*. Jika tidak terdapat klausul pada perjanjian yang menyatakan bahwasanya debitur menyetujui penyerahan objek dengan sukarela saat wanprestasi, maka kreditor wajib mengusulkan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri,

bukan Pengadilan Agama, serta hanya dapat mengeksekusi sesuai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari perspektif kreditor, kewajiban melalui pengadilan dinilai menghambat penyelesaian kredit macet karena prosesnya lambat dan kompleks. Parate eksekusi sebelumnya dianggap sebagai solusi praktis dan efisien, tetapi kini dikembalikan kepada proses yudisial. Akibatnya, kreditor harus membuktikan wanprestasi di pengadilan dan menunggu penilaian hakim, padahal hanya sebagian kecil debitur yang benar-benar menggugat eksekusi. Putusan ini dianggap lebih berpihak pada minoritas debitur dan dapat melemahkan posisi kreditor, yang seharusnya memiliki perlindungan lebih kuat atas jaminan yang sah secara hukum (Karelina et al, 2022).

KESIMPULAN

Sesuai hasil studi, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 sudah membawa perubahan dalam penyelenggaraan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditor. Keputusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi hanya bisa dilaksanakan jika terdapat persetujuan diantara kreditor serta debitur terkait terjadinya wanprestasi. Jika tidak terdapat persetujuan serta debitur menolak memberikan objek jaminan dengan sukarela, akibatnya kreditor wajib menempuh proses pengadilan untuk membuktikan adanya wanprestasi. Dengan demikian, kreditor tidak lagi memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan terjadinya wanprestasi secara sepihak. Putusan ini memberi perlindungan hukum yang lebih kuat pada debitur sebagai konsumen, menjamin hak untuk membela diri, dan menegaskan pentingnya prinsip *due process of law* dalam setiap tindakan yang menyangkut hak milik. Implikasi hukumnya, mekanisme parate eksekusi yang sebelumnya bersifat cepat dan efisien menjadi lebih kompleks karena melibatkan proses hukum, meskipun Mahkamah menegaskan bahwa pengajuan ke pengadilan hanya diperlukan jika tidak ada kesepakatan antara para pihak.

Sebagai bentuk tindak lanjut, disarankan agar pengawasan terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia diperkuat, baik melalui mekanisme internal lembaga pembiayaan maupun lembaga pengawas eksternal seperti OJK. Selain itu, seharusnya bagi kreditor untuk memberi informasi yang jelas serta transparan pada pelanggan sejak awal perjanjian, terutama mengenai hak-hak hukum konsumen dan prosedur eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Untuk menyesuaikan praktik dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diperlukan pula penyusunan pedoman operasional yang rinci dan aplikatif mengenai prosedur kesepakatan wanprestasi serta tahapan eksekusi melalui pengadilan. Pedoman ini sebaiknya disusun secara kolaboratif oleh lembaga keuangan, asosiasi konsumen, dan lembaga peradilan guna menciptakan standar nasional yang seragam, efisien, dan adil. Dengan demikian, ketidakpastian hukum dapat diminimalkan dan pelaksanaan hak eksekutorial oleh kreditor tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh pihak.

REFERENSI

- Ali, Muhamad Chidir. (1995). *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran (failissements & Sursence van Betaling)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Anisa, Y., & Syahrin, M. A. (2023). Pelaksanaan Peraturan Ojk Ri No. 6/Pojk. 07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 312-334.
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137–148. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>.

- Dewi, Putu Eka Trisna. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, 1(1), 60-72. <https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>
- Faniyah, I., & Syurya Alhadi. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 215-222. <https://doi.org/10.31933/fpt63m70>
- Junaedi, Budi, Merry Tjoanda, and Teng Berlianty. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi". *PATTIMURA: Legal Journal*, 1(2), 124-32. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6433>
- Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 187-201.
- Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Polresta Yogyakarta Amankan Dua Oknum Debt Collector yang Ambil Paksa Mobil Wisatawan*. Jogja.polri.go.id. Diakses dari <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/polresta-yogyakarta-amankan-dua-oknum-debt-collector-yang-ambil-paksa-mobil-wisatawan.html>.
- Khoidin, M. (2017). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: Laksbang Yustisia.
- Lumbanraja, E. D. T., Fauzi, A. P., Sabila, B. A., & Firdaus, M. A. N. (2023). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 132-150.
- Mahardhika, R. K., Wildanu, A. Y., Pratiwi, S. A., & Arfah, W. L. (2023). Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 151-166.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi ke-12. Jakarta: Kencana.
- Palapa, J. (2020). Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26-38.
- Prianto, Y., Faradiba, N., Alexsander, C. C., & Winata, C. A. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) Atas Penarikan Paksa Kendaraan. *Syntax Idea*, 6(4), 1661-1667.
- Ramadhanti, R. F. R., Rahmadayanti, A., Marchelia Yusa, I. G. A., & Rafli, M. A. (2022). Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 435–454. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.38288>
- Renata, Christha Auli. (2022). *Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha yang Perlu Diketahui*, Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>.
- Salim HS, H. (2024). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (1990). *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil Dan Uang Paksa*, Dalam: Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suwandono, A., Yuanitasari, D., Harrieti, N., Mulyati, E., Singadimedja, H. N., & Darodjat, R. (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen. *PaKMAs: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 242-251.